



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*) TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota forum internasional *The Group of Twenty Development Working Group (G-20 DWG)* telah memberikan posisi strategis Indonesia untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam penentuan tata kelola global (*global governance*) dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju;
 - b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah terpilih sebagai *Focal Point Working Group on Development* sehingga lebih mempunyai kesempatan untuk berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu pembangunan yang akan dijadikan rencana aksi Forum G-20;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melakukan koordinasi strategis dalam mendukung kegiatan *G-20 Working Group on Development* dalam forum internasional, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*) Tahun 2017;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*) Tahun 2017;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20 (*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*) TAHUN 2017.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*) Tahun 2017, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...